



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4236/2021
TENTANG
TIM PENGELOLA HIBAH *GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND
IMMUNIZATION* (GAVI) KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/133/2016 tentang Pengelola *Hibah Global Alliance For Vaccine And Immunization (GAVI)* perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan teknis hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengelola Hibah *Global Alliance For Vaccine And Immunization (GAVI)* Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 150);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/7/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA HIBAH *GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND IMMUNIZATION* (GAVI) KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Hibah *Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Hibah GAVI dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Hibah GAVI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Bidang Kemitraan, Bidang Pengelola, dan Bidang Teknis.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menetapkan kebijakan perencanaan dan pengelolaan/ pelaksanaan hibah;
 - b. menetapkan "*Annual Progress Report*";
 - c. memberikan saran/arahan terhadap pengelolaan/ pelaksanaan hibah;
 - d. memberikan dukungan atas pelaksanaan koordinasi lintas sektor, pemberi hibah dan mitra pembangunan lain; dan
 - e. memberikan dukungan terhadap *reprogramming* penggunaan hibah dan kegiatan komponen.
- KEEMPAT : Bidang Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:
- a. memberikan dukungan terhadap kebijakan perencanaan dan pengelolaan/ pelaksanaan hibah;
 - b. mendukung dalam proses usulan "*Annual Progress Report*" dalam Rapat *Health Sector Coordinating Committee* (HSCC);
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan saran terhadap pengelolaan/pelaksanaan hibah;
 - d. memberikan dukungan atas pelaksanaan koordinasi dengan pemberi hibah dan donor lain; dan

- e. mendukung dalam proses usulan *reprogramming* penggunaan hibah.

KELIMA : Bidang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terdiri dari:

- a. *Project Manager*, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) mengoordinasikan secara umum pelaksanaan pengelola hibah GAVI;
 - 2) menandatangani Nota Kesepahaman dan Dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan pihak mitra pembangunan;
 - 3) menetapkan Pedoman Pengelolaan Proyek Hibah Gavi untuk akselerasi Pencapaian Sasaran Program Imunisasi;
 - 4) menetapkan Sekretariat Hibah Gavi;
 - 5) memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan; dan
 - 6) melakukan pemantauan, penilaian, pengawasan dan pengendalian pengelolaan hibah.
- b. *Authorized Project Manager*, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) mengoordinasikan Perencanaan dari *Program Manager* semua komponen;
 - 2) mengoordinasikan tim Sekretariat Hibah GAVI;
 - 3) melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
 - 4) memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada *Project Manager*;
 - 5) menandatangani laporan berkala dan *Annual Progress Report* serta surat-surat lain terkait pengelolaan hibah kepada mitra pembangunan;
 - 6) menyusun prosedur kerja, kriteria dan standar (SOP);
 - 7) melakukan pemantauan, penilaian, pengawasan dan pengendalian; dan
 - 8) melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh *Project Manager*.

- c. *Program Manager*, dengan tugas sebagai berikut:
- 1) mengoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana program di pusat maupun di daerah;
 - 2) menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK);
 - 3) melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan RPK;
 - 4) melakukan pemantauan, penilaian, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - 5) menyusun laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan laporan tahunan (*Annual Progress Report*); dan
 - 6) mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan POK.
- d. *Task Manager*, dengan tugas sebagai berikut:
- 1) membantu pelaksanaan sehari-hari tugas *Program Manager*;
 - 2) mengoordinasikan kegiatan sehari-hari pelaksanaan bantuan agar berjalan sesuai dengan rencana (*plan of action*);
 - 3) mereview aspek teknis program sesuai dengan komponen yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pengelolaan hibah GAVI; dan
 - 4) mereview rencana kerja kegiatan dan pengalokasian anggaran serta pengelolaan.
- e. *Project Officer* yang terdiri dari:
- 1) *Project Officer 1*, yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan administrasi umum lainnya pada unit kerja pelaksana proyek di tingkat pusat maupun daerah di masing-masing komponen.
 - 2) *Project Officer 2* yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, logistik, monitoring dan evaluasi pada unit kerja pelaksana proyek di tingkat pusat maupun daerah di masing-masing komponen.

- KEENAM : Bidang Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. memberikan saran/arahan teknis terhadap program dan pengelolaan/pelaksanaan hibah;
 - b. memberikan saran/arahan terhadap perencanaan dan pelaksanaan hibah;
 - c. memberikan saran/arahan teknis dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan hibah;
 - d. memberikan saran/arahan teknis dan dukungan terhadap koordinasi lintas program dan lintas sektor;
 - e. memberikan masukan, bahan pertimbangan dan rekomendasi atas perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian pengelolaan hibah;
 - f. melakukan penilaian terhadap aspek manajemen serta evaluasi untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan kegiatan;
 - g. memberikan masukan dan bahan pertimbangan terhadap rancangan kerjasama, pola pendekatan, jejaring kerja dan kemitraan dalam pengelolaan hibah;
 - h. dalam melaksanakan tugasnya Ketua Bidang Teknis dapat dibantu oleh para ahli/pakar di bidang Imunisasi, Kesehatan Masyarakat serta Bidang Manajemen; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selaku *Project Manager*.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Hibah GAVI dibantu Sekretariat GAVI yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit selaku *Project Manager*.
- KEDELAPAN : Pengelola Hibah GAVI bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.

- KESEMBILAN : Hibah GAVI terdapat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), sebagai berikut:
- a. DIPA Satuan Kerja Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, untuk Komponen *Coverage, Equity and Sustainability Action Programe (CESAP), Vaccine Introduction Grant (VIG) dan Cash Support Human Papiloma Virus (HPV)*; dan
 - b. DIPA Satuan Kerja Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Komponen *New Vaccine Support (NVS)*.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pengelolaan dibebankan pada dana hibah GAVI Kementerian Kesehatan yang tercantum pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan dan DIPA Satker Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/133/2016 tentang Pengelola Hibah *Global Alliance For Vaccine and Immunization (GAVI)* Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4236/2021
TENTANG
PENGELOLA HIBAH *GLOBAL ALLIANCE
FOR VACCINE AND IMMUNIZATION*
(GAVI) KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA HIBAH *GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND
IMMUNIZATION* (GAVI) KEMENTERIAN KESEHATAN

I. PENGARAH

- A. Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- B. Anggota : 1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan
4. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kedepujian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS)
5. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan
6. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
7. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan

II. BIDANG KEMITRAAN

A. Mitra Pembangunan Dalam Negeri

1. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
2. Ketua Komite Penasehat Ahli Imunisasi
3. Ketua Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
4. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
5. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK) Pusat
6. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pusat
7. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)
8. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
9. Ketua Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU)
10. Ketua Pengurus Aisyiyah Muhammadiyah
11. Ketua Umum Persatuan Karya Dharma Kesehatan (PERDAKI)
12. Ketua Pengurus Pusat Yayasan Abdi Dharma Jagadhita

B. Mitra Pembangunan Internasional

1. Kepala Perwakilan *World Health Organization* (WHO) untuk Indonesia
2. Kepala Perwakilan *the United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) untuk Indonesia
3. Kepala Perwakilan *The Clinton Health Access Initiative, Inc.* (CHAI) untuk Indonesia
4. Kepala Perwakilan *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk Indonesia

III. TIM PENGELOLA

- A. *Project Manager* : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- B. *Authorized Project Manager* : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Program Manager, Task Manager dan Project Officer pada masing-masing komponen:

1. Komponen *Immunization Service Support (ISS) – Vaccine Introduction Grant (VIG)*:

1) *Program Manager* : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

2) *Task Manager* : Koordinator Imunisasi, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

3) *Project Officer 1* : Sub-Koordinator Imunisasi Dasar, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

4) *Project Officer 2* : Sub-Koordinator Imunisasi Lanjutan dan Khusus, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

2. Komponen *New Vaccine Support (NVS)*

1) *Program Manager* : Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan

2) *Task Manager* : Koordinator Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan

IV. TIM TEKNIS

- A. Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
- B. Anggota : 1. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Inspektur III, Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan
4. Tim Ahli Bidang Imunisasi
5. Tim Ahli Bidang Kesehatan Anak dan Balita
6. Tim Ahli Bidang Promosi Kesehatan


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002